



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 2/3 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DE
SA, DESA GONDANGLEGI KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, tanggal 14 Juni 1991 Nomor : 346/K.5.26/EPT.3/6/1991 An. Sdr. MARUWI Kepala Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon ;
2. Surat Camat Prambon tanggal 18 Juni 1991 Nomor : 141/ 330/ 426.642/1991 tentang usul pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon An. Sdr. MARUWI .

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan angka 1 dan 2 diktum membaca di atas dan guna kelancaran proses pengadilan, dipandang perlu untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon .
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon, dipandang perlu mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Desa .
- c. Bahwa berhubung dengan huruf a dan b diktum menimbang di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor :132
Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA GONDANGLEGI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .
- PERTAMA** : Memberhentikan sementara Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Kepala Desa .
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) - Lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersangkutan dan diwajibkan melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Dusun .
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 4 - 7 - 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

K e p a d a :

Yth. 1. Sdr.

- Yth. 1. Sdr. Mendagri Cq. Dirjed PUOD ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
 Tk. I Jawa Timur di Suraba
 ya .
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kedi-
 ri ;
4. Sdr. Ka Polrest 1045 Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri -
 Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri -
 Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabu
 paten Nganjuk ;
8. Sdr. Ka Itwilcab Dati II Ngan -
 juk ;
9. Sdr. Ka Kan Sospol Kabupaten Da
 ti II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil
 da Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujaya
 yeng ;
12. Sdr. Camat Prambon ;
13. Sdr. Kepala Desa Cond nglegi .
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 213 TANGGAL 4-7 - TAHUN 1991

SURAT CAMAT PRAMBON	PEMBERHENTIAN SEMENTARA	KETERANGAN	MENGANGKAT	KETERANGAN
	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	DARI JABATAN	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1. Tgl. 18 Juni 1991 No. 141/330/426.642/ 1991	M A R U W I, Nganjuk, 45 Th.	Kepala Desa - Gondanglegi - Kecamatan Pram- bon .	SUBAKRI Nganjuk, 51- Th.	Penja - bat (PJ) Kepala- Desa - Gondang- legi, Ke- camatan Prambon
		- Selama dalam pem- berhentian semen- tara yang ber- sangskutan diberi kan hak menerima gaji sebesar 50% dari jumlah peng- hasilan tetap - yang diterimanya pada bulan teraki- hir.		- Selama menjabat sebagai Pen- jabat (PJ) Kepala Desa yang bersangkutan diberikan tun- jangan sebesar : 60 % X Rp.40.000,- Rp. 24.000,- dituangkan da- lam bentuk Keputusan Desa - yang disahkan oleh Bupati Ke- pala Daerah .

